



P U T U S A N
Nomor : 90 / PID. B / 2013 / PN. DOM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : M. ALI HANAFIAH MS, SH ;-----
Tempat lahir : Dompu ;-----
Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 31 Desember 1954 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Lingkungan satu, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : PNS (pensiunan) ;-----
Pendidikan : S1 (Sarjana Hukum) ;-----

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan kota :-----

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : H. MUSTAKIM USMAN, SH. dan SUHARTO BACO, SH. Advokat yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) cabang Dompu, yang beralamat di Jalan Lele Nomor : 94 Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16 / POSBAKUM / V / 2013, tertanggal 11 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 18 Nopember 2013 dibawah Register

Nomor : 23 / SK / Pid / 2013 / PN. DOM ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas - berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini ;---

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;-----

-----Telah melihat dan memperhatikan secara cermat barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

-----Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa M. ALI HANAFIAH bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-Undang, melanggar pasal 160 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. ALI HANAFIAH selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan ;-----
3. Barang bukti berupa :-----
 - Pecahan kaca jendela dan pintu ;-----
 - 8 (delapan) batang potongan bambutiang bendera;-----
 - 1 (satu) buah batu kecil ;-----
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda ;-----
 - 1 (satu) buah meja kayu dalam keadaan rusak ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pledoi) secara tertulis tertanggal 03 Pebruari 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menyatakan terdakwa M. ALI HANAFIAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang, melanggar pasal 160 ayat 1 (satu) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga membebaskan terdakwa M. ALI HANAFIAH oleh karena itu dari segala dakwaan jaksa penuntut umum memulihkan hak, harkat dan martabat terdakwa M. ALI HANAFIAH dalam kemampuan serta kedudukannya semula dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 05 Pebruari 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya (pledoi) dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapanya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Dompu, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

KESATU

-----Bahwa terdakwa M. ALI HANAFIAH, pada hari Senin tanggal 22 April 2013, sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Kantor Sekretariat Partai Golkar di jln. Sonokeling No.1, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa M. ALI HANAFIAH mendatangi kantor sekretariat Partai Golkar bersama dengan massa sekitar 50 (lima puluh) orang, ketika massa telah berkumpul di dalam halaman kantor Partai Golkar terdakwa M. ALI HANAFIAH melakukan provokasi dan berorasi di hadapan massa dengan kata-kata “kalau saya tidak dimasukan di daftar calon legeslatif dari Partai Golkar maka saya akan merusak dan membakar gedung Partai Golkar, apapun yang terjadi saya siap bertanggung jawab dan siap masuk bui” kemudian terdakwa juga menghasut massa untuk merusak kantor Golkar tersebut dengan kata-kata “hancurkan kantor, kalau bisa dibakar saya yang tanggung jawab”, mendengar kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut kemudian massa masuk kedalam kantor dan merusak dan memecahkan kaca-kaca jendela, membanting dan merusak meja, kursi serta memukul pintu hingga barang-barang tersebut hancur tidak bisa dipakai lagi ;-----

-----Posisi terdakwa ketika menghasut massa, yakni berdiri didepan pintu sebelah utara berhadapan dengan massa yang berada di halaman sekretariat, seterusnya setelah massa masuk kedalam sekretariat dan melakukan pengerusakan, kemudian terdakwa berorasi lagi di pintu sekretariat sebelah barat dengan kata-kata yang sama seperti ketika berorasi di pintu sebelah utara ;-----

-----Massa melakukan pengerusakan dengan cara memukul kaca-kaca jendela dengan menggunakan bambu selain itu membanting meja dan kursi dengan menggunakan bambu selain itu membanting meja dan kursi dengan menggunakan tangan serta memukul pintu dengan menggunakan tangan dan bambu. Akibat dari kata-kata provokatif yang diucapkan oleh terdakwa, sehingga massa melakukan pengerusakan dan barang yang dirusak berupa kaca, meja dan pintu sedemikian rupa rusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 160 ayat (1) KUHP ;-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa M. ALI HANAFIAH, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu tersebut diatas, bersama-sama dengan beberapa



orang yang tidak diketahui identitasnya, dengan terang-terangan dan menggunakan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa M. ALI HANAFIAH mendatangi kantor sekretariat Partai Golkar bersama dengan massa sekitar 50 (lima puluh) orang, ketika massa telah berkumpul di dalam halaman kantor Partai Golkar terdakwa M. ALI HANAFIAH melakukan provokasi dan berorasi di hadapan massa dengan kata-kata “kalau saya tidak dimasukan di daftar calon legeslatif dari Partai Golkar maka saya akan merusak dan membakar gedung Partai Golkar, apapun yang terjadi saya siap bertanggung jawab dan siap masuk bui” kemudian terdakwa juga menghasut massa untuk merusak kantor Golkar tersebut dengan kata-kata “hancurkan kantor, kalau bisa dibakar saya yang tanggung jawab”, mendengar kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa tersebut kemudian massa masuk kedalam kantor dan merusak dan memecahkan kaca-kaca jendela, membanting dan merusak meja, kursi serta memukul pintu hingga barang-barang tersebut hancur tidak bisa dipakai lagi ;-----

-----Posisi terdakwa ketika menghasut massa, yakni berdiri didepan pintu sebelah utara berhadapan dengan massa yang berada di halaman sekretariat, seterusnya setelah massa masuk kedalam sekretariat dan melakukan pengrusakan, kemudian terdakwa berorasi lagi di pintu sekretariat sebelah barat dengan kata-kata yang sama seperti ketika berorasi di pintu sebelah utara ;-----

-----Massa melakukan pengrusakan dengan cara memukul kaca-kaca jendela dengan menggunakan bambu selain itu membanting meja dan kursi dengan menggunakan bambu selain itu membanting meja dan kursi dengan menggunakan tangan serta memukul pintu dengan menggunakan tangan dan bambu. Akibat dari kata-kata provokatif yang diucapkan oleh terdakwa, sehingga massa melakukan pengrusakan dan barang yang dirusak berupa kaca, meja dan pintu sedemikian rupa rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-----

-----Bahwa terdakwa tidak hanya berorasi dan menghasut orang-orang untuk melakukan pengrusakan, namun ia juga ikut bersama-sama melakukan pengrusakan dengan cara memukul pintu ruangan Ketua Partai Golkar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali, kemudian datang massa secara bersamaan ikut merusak pintu ruangan tersebut dengan cara mendorong-dorong dan memukul hingga pintu rusak dan terbuka, setelah pintu rusak dan terbuka kemudian ada dua orang yang tidak diketahui identitasnya masuk keruangan dan melakukan pengerusakan kaca meja dan kursi ;-----

-----Bahwa terdakwa bersama dengan massa melakukan pengerusakan bertempat di kantor Sekretariat Partai Golkar di Jln. Sonokeling No.1, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang mana tempat tersebut adalah tempat terbuka dimana khalayak ramai dapat melihat ;-----

-----Bahwa selain akibat kerusakan perabot yang ada di kantor Partai Golkar, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan orang-orang yang tidak diketahui identitasnya juga menimbulkan rasa cemas dan ketertiban umum masyarakat sekitar terganggu ;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi SUKRIN A. HAMID Alias SUKRI :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengerusakan di Kantor Sekretariat Partai Golkar Dompu ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2013, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Sekretariat DPD 2 Golkar di jalan Sonokeling Nomor 1, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan Kantor Golkar tersebut saksi berada di dalam halaman Kantor Golkar, tepatnya di depan pintu sebelah utara dan melihat secara langsung kejadian tersebut dari jarak 5 (lima) meter ;-----
- Bahwa awal kejadiannya saksi melihat terdakwa datang ke kantor Golkar dan tidak lama kemudian massa datang ke Kantor Golkar dengan menggunakan mobil Sumil (kendaraan alat pemotong kayu) dan menggunakan sepeda motor ;-
- Bahwa selanjutnya saksi melihat awalnya terdakwa melakukan orasi berdiri di depan pintu di sebelah utara gedung sambil menyuruh massa yang dibawanya untuk melakukan pengerusakan, kemudian terdakwa menuju pintu disebelah barat dan berdiri diatas emperan gedung, sambil berorasi dan memerintahkan lagi kepada massa dengan mengatakan "hancurkan kenapa diam, saya yang bertanggung jawab dan pada saat itu saksi juga mendengar terdakwa memerintahkan massa masuk kedalam gedung dengan mengatakan "hancurkan kantor berapa pun kerugian saya bayar dan saya bersedia di penjara" ;-----
- Bahwa setelah mendengar perintah dari terdakwa tersebut massa lalu melakukan pengerusakan dengan menggunakan bambu tiang bendera dengan cara menusuk kaca jendela hingga pecah, memukul jendela ujung sebelah barat dengan kursi putar sampai pecah dan meja panjang dibanting hingga kakinya patah ;-----
- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan Kantor Golkar tersebut, saksi melihat massa sebagian berada di dalam ruangan gedung dan sebagian lagi berada di halaman Kantor Golkar sambil berteriak-teriak kalau terdakwa harus menjadi calon Legislatif ;-----
- Bahwa alat-alat yang dipakai oleh massa melakukan pengerusakan kantor Golkar tersebut, diambil di halaman Kantor Partai Golkar ;-----
- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan tersebut saksi tidak melihat terdakwa melakukan pengerusakan terhadap Kantor Golkar, yang saksi tahu hanya memerintahkan massa untuk merusak dan menghancurkan Kantor Golkar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa memerintahkan massa untuk melakukan pengrusakan terhadap kantor Golkar karena terdakwa tidak masuk namanya dalam daftar bakal calon Legeslatif dari Partai Golkar, karena kecewa namanya tidak masuk dalam daftar calon Legeslatif, sehingga terdakwa membawa massa untuk menghancurkan Kantor Golkar ;-----
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut kaca jendela sebelah utara hancur sebanyak 6 (enam) buah, kaca pintu sebelah utara pecah, kaca jendela sebelah barat hancur, meja kaca hancur, meja panjang kakinya patah dan saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Sekretariat DPD 2 Partai Golkar akibat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa pecahan kaca jendela dan pintu serta pecahan kaca meja, 8 (delapan) bambu, 1 (satu) buah batu kali dan 1 (satu) buah meja kayu, adalah barang-barang bukti yang dipergunakan massa untuk melakukan pengrusakan dan barang yang di rusak di Kantor Sekretariat Partai Golkar ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah terdakwa tidak pernah berorasi dan mengajak massa untuk melakukan pengrusakan di Kantor Sekretariat Partai Golkar ;-----

2. Saksi SOFIAN HENDRO :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan di Kantor Sekretariat Partai Golkar Dompus ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2013, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Sekretariat DPD 2 Golkar di jalan Sonokeling Nomor 1, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus ;-----
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan Kantor Sekretariat Partai Golkar tersebut saksi berada di tempat kejadian dan melihat kejadian pengrusakan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya ketika terdakwa datang ke kantor Sekretariat Partai Golkar dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti oleh sekitar 50 (lima puluh) orang massa dengan menggunakan mobil sumil (kendaraan alat pemotong kayu), 1 (satu) buah mobil pic up serta menggunakan beberapa sepeda motor datang dari arah Bali satu, kemudian berhenti di jalan raya di sebelah utara Kantor Sekretariat Partai Golkar;-----
- Bahwa kemudian setelah berkumpul di sebelah utara kantor Sekretariat Partai Golkar massa yang di pimpin oleh terdakwa masuk ke dalam halaman dan berkumpul di halaman kantor Sekretariat Partai Golkar di sebelah utara, selanjutnya terdakwa berdiri di depan pintu sebelah utara sambil berorasi dengan kata-kata “kalau saya tidak dimasukan di daftar calon Legeslatif dari partai Golkar maka saya akan merusak dan membakar gedung Golkar, apa pun yang terjadi saya siap bertanggung jawab dan siap masuk bui” ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa berpindah kedepan pintu bagian barat dan melakukan orasi lagi dengan kata-kata “kalau saya tidak dimasukan di daftar calon Legeslatif dari partai Golkar maka saya akan merusak dan membakar gedung Golkar, apa pun yang terjadi saya siap bertanggung jawab dan siap masuk bui” ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh massa melakukan pengerusakan terhadap Kantor Sekretariat Partai Golkar dengan mengatakan “hancurkan kantor, kalau bisa dibakar, saya yang bertanggung jawab ;-----
- Bahwa setelah mendengar perintah dari terdakwa tersebut massa lalu melakukan pengerusakan dengan cara melempar dengan menggunakan bambu serta menggunakan botol teh botol, serta masuk kedalam ruangan dan melakukan pengerusakan terhadap meja dan kursi yang berada di dalam ruangan dengan cara membanting meja dan kursi yang berada di dalam ruangan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga massa yang dibawa oleh terdakwa melakukan pengerusakan terhadap Kantor Sekretariat Partai Golkar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Sekretariat Partai Golkar akibat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa akibat pengerusakan tersebut kaca jendela sebelah utara hancur sebanyak 6 (enam) buah, kaca pintu sebelah utara pecah, kaca jendela sebelah barat hancur, meja kaca hancur, meja panjang kakinya patah ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa pecahan kaca jendela dan pintu serta pecahan kaca meja, 8 (delapan) bambu dan 1 (satu) buah meja kayu, adalah barang-barang bukti yang dipergunakan massa untuk melakukan pengerusakan dan barang yang di rusak di Kantor Golkar sedangkan 1 (satu) buah batu kali saksi tidak mengetahuinya ;--

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah terdakwa tidak pernah berorasi dan mengajak massa untuk melakukan pengerusakan di Kantor Sekretariat Partai Golkar ;-----

3. Saksi ABDUL FAKAH :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengerusakan di Kantor Sekretariat Partai Golkar Dompu ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2013, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Sekretariat DPD 2 Golkar di jalan Sonokeling Nomor 1, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengerusakan tersebut, karena pada saat kejadian tersebut sedang berada di jalan hendak ke Dompu untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Legeslatif dari partai Golkar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pengerusakan tersebut karena mendapat laporan dari saksi Sukrin A. Hamid alias Sukri yang menerangkan bahwa Kantor Sekretariat Partai Golkar telah di rusak oleh massa yang dibawa oleh terdakwa ;--
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan massa yang dibawa oleh terdakwa melakukan pengerusakan terhadap Kantor Sekretaris Partai Golkar, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa kecewa dan tidak puas namanya tidak masuk dalam seleksi daftar Calon Legeslatif Partai Golkar ;-----

- Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari saksi Sukrin A. Hamid alias Sukri, saksi sempat melihat Kantor Sekretariat Partai Golkar dan ketika berada di Kantor Sekretariat Partai Golkar, saksi melihat masih banyak massa dan saksi juga melihat terdakwa masih berada di Kantor Sekretariat Partai Golkar ;-----
- Bahwa setahu saksi selain massa yang dibawa oleh terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Kantor Sekretariat Partai Golkar, juga melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Drs. Safrin H. Mansyur, M. AP ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa massa tersebut melakukan pengrusakan terhadap Kantor Sekretariat Partai Golkar ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan terhadap keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah tidak benar massa yang berada di Kantor Sekretariat Partai Golkar adalah massa terdakwa dan tidak benar melakukan pengrusakan terhadap rumah Drs. Safrin H. Mansyur, M. AP ;-----

4. Saksi SYAFRIN H. A MANSYUR :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan di Kantor Sekretariat Partai Golkar Dompu dan rumah saksi sendiri ;-----
- Bahwa peristiwa pengrusakan Kantor Sekretariat Partai Golkar tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2013, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Sekretariat DPD 2 Golkar di jalan Sonokeling Nomor 1, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengrusakan tersebut, karena pada saat itu saksi sedang di rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pengrusakan tersebut karena mendapat laporan dari saksi Sukrin A. Hamid alias Sukri yang menerangkan bahwa Kantor Sekretariat Partai Golkar telah di rusak oleh massa yang dibawa oleh terdakwa ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi Sukrin A. Hamid alias Sukri, saksi menyuruh kembali saksi Sukrin A. Hamid alias Sukri ke Kantor Sekretariat Partai Golkar untuk memantau keadaan ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian setelah saksi Sukrin A. Hamid alias Sukri pergi ada massa sekitar 20 (dua puluh) orang datang ke rumah saksi dan melakukan pengerusakan di rumah saksi ;-----
- Bahwa setahu saksi massa yang melakukan pengerusakan di Kantor Sekretariat Partai Golkar dengan massa yang melakukan pengerusakan di rumah saksi adalah massa yang sama, karena saksi melihat ada terdakwa diantara massa yang datang ke rumah saksi tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa adalah salah satu yang mengajukan berkas Calon Legeslatif dari Partai Golkar ;-----
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan massa yang dibawa oleh terdakwa melakukan pengerusakan terhadap Kantor Sekretaris Partai Golkar, karena terdakwa merasa kecewa dan tidak puas namanya tidak masuk dalam seleksi daftar Calon Legeslatif Partai Golkar ;-----
- Bahwa akibat kejadian pengerusakan Kantor Sekretariat Partai Golkar tidak lagi bisa dipergunakan sebagaimana fungsinya serta mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa massa tersebut melakukan pengerusakan terhadap Kantor Sekretariat Partai Golkar ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar semua keterangan saksi tersebut ;-----

5. Saksi SYAHRUDIN :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengerusakan di Kantor Sekretariat Partai Golkar Dompur ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2013, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Sekretariat DPD 2 Golkar di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonokeling Nomor 1, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----

- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan Kantor Golkar tersebut saksi berada di luar pagar Kantor Golkar, tepatnya di sebelah barat tempat kejadian dan melihat secara langsung kejadian tersebut dari jarak 5 (lima) meter ;-----
- Bahwa awal kejadiannya saksi melihat terdakwa datang ke kantor Golkar dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan istrinya dan tidak lama kemudian massa datang ke Kantor Golkar dengan menggunakan mobil Sumil (kendaraan alat pemotong kayu) dan menggunakan sepeda motor ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melihat awalnya terdakwa melakukan orasi berdiri di depan pintu di sebelah utara gedung sambil menyuruh massa yang dibawanya untuk melakukan pengerusakan, kemudian terdakwa menuju pintu disebelah barat dan berdiri diatas emperan gedung, sambil berorasi dan memerintahkan lagi kepada massa dengan mengatakan “hancurkan kenapa diam, saya yang bertanggung jawab dan pada saat itu saksi juga mendengar terdakwa memerintahkan massa masuk kedalam gedung dengan mengatakan “hancurkan kantor berapa pun kerugian saya bayar dan saya bersedia di penjara”;-----
- Bahwa setelah mendengar perintah dari terdakwa tersebut massa lalu melakukan pengerusakan dengan menggunakan bambu tiang bendera dengan cara menusuk kaca jendela hingga pecah, memukul jendela ujung sebelah barat dengan kursi putar sampai pecah dan meja panjang dibanting hingga kakinya patah ;-----
- Bahwa alat-alat yang dipakai oleh massa melakukan pengerusakan kantor Golkar tersebut, diambil di halaman Kantor Partai Golkar ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga massa yang dibawa oleh terdakwa melakukan pengerusakan terhadap Kantor Sekretariat Partai Golkar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan tersebut saksi tidak melihat terdakwa melakukan pengerusakan terhadap Kantor Golkar, yang saksi tahu hanya memerintahkan massa untuk merusak dan menghancurkan Kantor Golkar ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa pecahan kaca jendela dan pintu serta pecahan kaca meja, 8 (delapan) bambu dan 1 (satu) buah meja kayu, adalah barang-barang bukti yang dipergunakan massa untuk melakukan pengerusakan dan barang yang di rusak di Kantor Golkar sedangkan 1 (satu) buah batu kali saksi tidak mengetahuinya ;--
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah terdakwa tidak pernah berorasi dan mengajak massa untuk melakukan pengerusakan di Kantor Sekretariat Partai Golkar ;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah **kecuali** saksi ARIF RAHMAN tidak memberikan keterangan di bawah sumpah karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saksi adalah keponakan dari terdakwa, di persidangan saksi tersebut dan terdakwa menghendaki memberi keterangan sebagai saksi tetapi Penuntut Umum secara tegas menolaknya, sehingga berdasarkan pasal 169 ayat 2, mereka di perbolehkan memberi keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

1. Saksi ARIF RAHMAN :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengerusakan Kantor Sekretariat Partai Golkar Dompu ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2013, sekitar pagi hari, bertempat di Kantor Sekretariat DPD 2 Golkar di jalan Sonokeling Nomor 1, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengerusakan Kantor Golkar tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Kantor Golkar telah dirusak, namun saksi tidak tahu siapa dan bagaimana cara Kantor Golkar dirusak karena pada saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian ;-----
- Bahwa pada persidangan ini saksi menerangkan mengenai mekanisme pencalonan anggota legislatif dari Partai Golkar ;-----
- Bahwa dalam menyusun Daftar Calon Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Partai Golkar wajib berpedoman pada Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : KEP- 227 / DPP / GOLKAR / 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Partai Golkar, sebagaimana ditegaskan dalam diktum Kedua, Surat Keputusan tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah kader Partai Golkar yang juga mendaftar sebagai Caleg dari Partai Golkar, namun terdakwa tidak lolos sebagai Caleg dari Partai Golkar ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi FRIS ZAENUDDIN :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan Kantor Sekretariat Partai Golkar Dompu ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2013, sekitar pagi hari, bertempat di Kantor Sekretariat DPD 2 Golkar di jalan Sonokeling Nomor 1, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa pada waktu pengrusakan Kantor Partai Golkar saksi tidak tahu karena pada hari dan tanggal tersebut saksi sedang berada di Mataram dan saksi mengetahui peristiwa pengrusakan tersebut setelah diberi tahu orang ;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah kader Partai Golkar yang juga mendaftar sebagai Caleg dari Partai Golkar, namun terdakwa tidak lolos sebagai Caleg dari Partai Golkar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Dompus dan saksi sebagai Wakil Ketua ;-----
- Bahwa saksi adalah juga sebagai Caleg dari Partai Golkar yang tidak lolos, meski pun saksi tidak lolos, saksi tidak pernah mengerahkan massa untuk melakukan pengerusakan Kantor Partai Golkar namun saksi hanya mengirim surat ke DPD II dan DPD I serta di tembuskan ke pusat ;-----
- Bahwa setahu saksi yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan seleksi Caleg adalah Keputusan DPP, JUKLAK JUKNIS dan AD ART Partai ;-----
- Bahwa setahu saksi kalau ada penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dalam proses seleksi Caleg, tidak ada sangsi yang kongkrit dari partai, kecuali penyimpangan tertentu misalnya perbuatan asusila ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

3. Saksi SYARIFUDDIN :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengerusakan Kantor Sekretariat Partai Golkar Dompus ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2013, sekitar pagi hari, bertempat di Kantor Sekretariat DPD 2 Golkar di jalan Sonokeling Nomor 1, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus ;-----
- Bahwa pada waktu pengerusakan Kantor Partai Golkar tersebut saksi tidak tahu karena pada hari dan tanggal tersebut saksi sedang berada di Kantor KPUD Dompus dan saksi mendengar ada pengerusakan kantor Partai Golkar dari cerita orang-orang ;-----
- Bahwa pagi harinya saksi sempat datang ke Kantor Partai Golkar tanpa membawa massa dan pada saat berada di Kantor Golkar, saksi sempat melihat terdakwa berada di Kantor Golkar dan pada saat saksi meninggalkan Kantor Golkar menuju ke Kantor KPUD Kabupaten Dompus, saksi melihat terdakwa masih berada di Kantor Golkar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat setelah saksi berada di Kantor KPUD Dompu, saksi juga melihat terdakwa berada di Kantor KPUD Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi adalah salah satu kader Partai Golkar yang aktif dalam kepengurusan dan kegiatan-kegiatan Partai Golkar ;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah kader Partai Golkar yang juga mendaftar sebagai Caleg dari Partai Golkar, namun terdakwa tidak lolos sebagai Caleg dari Partai Golkar ;-----
- Bahwa saksi juga ikut mendaftar sebagai Caleg dari Partai Golkar namun saksi juga tidak masuk dalam daftar Caleg dari Partai Golkar ;-----
- Bahwa saksi sangat kecewa karena tidak masuk dalam daftar nama-nama caleg dari Partai Golkar, pada hal saksi merasa sudah melakukan banyak kegiatan-kegiatan untuk partai dan selalu aktif dalam partai Golkar, namun saksi tidak pernah mengerahkan massa untuk merusak Kantor Partai Golkar meski pun saksi tidak lolos sebagai Caleg dari Partai Golkar ;-----
- Bahwa setelah saksi pulang dari Kantor KPUD Kabupaten Dompu, saksi melihat Kantor Partai Golkar sudah dalam keadaan rusak dan saksi tidak tahu siapa yang merusaknya dan pada saat itu saksi melihat terdakwa berada di Kantor Golkar ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

- 4. Saksi SUKRIA RAHMAN :**-----
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan Kantor Sekretariat Partai Golkar Dompu ;-----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2013, sekitar pagi hari, bertempat di Kantor Sekretariat DPD 2 Golkar di jalan Sonokeling Nomor 1, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
 - Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Golkar Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ;-----



- Bahwa pada waktu pengerusakan Kantor Partai Golkar saksi berada di dalam Kantor Partai Golkar tepatnya di ruangan sekretariat bersama dengan saksi Abdul Sahid ;-----
- Bahwa pada saat saksi berada di Kantor Golkar tepatnya di ruangan Sekretariat saksi mendengar ada suara kaca yang pecah dan saksi hanya melihat kejadian pengerusakan tersebut dari dalam ruangan Sekretariat dan saksi tidak berani keluar dari ruangan Sekretariat karena takut ;-----
- Bahwa walaupun saksi berada di dalam Kantor Sekretariat Partai Golkar, saksi tidak melihat siapa pelaku pengerusakan Kantor Golkar tersebut ;-----
- Bahwa sebelum kejadian pengerusakan tersebut saksi sempat berbincang-bincang dengan terdakwa sekitar 5 (lima) menit, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Kantor Golkar ;-----
- Bahwa setelah kira-kira setengah jam terdakwa berpamitan dengan saksi, saksi mendengar ada suara kaca yang pecah ;-----
- Bahwa pada saat pengerusakan saksi mendengar teriakan dari orang yang merusak Kantor Golkar, tetapi yang saksi dengar hanya teriakan biasa saja ;-----
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita saksi berangkat dari Kantor Golkar menuju ke Kantor KPUD Kabupaten Dompus dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi Abdul Said ;-----
- Bahwa setelah saksi pulang dari Kantor KPUD Kabupaten Dompus, saksi melihat Kantor Partai Golkar sudah dalam keadaan rusak dan saksi tidak tahu siapa yang merusaknya dan pada saat itu saksi melihat terdakwa berada di Kantor Golkar ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----
- 5. Saksi ABDUL SAHID :-----**
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengerusakan Kantor Sekretariat Partai Golkar Dompus ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2013, sekitar pagi hari, bertempat di Kantor Sekretariat DPD 2 Golkar di jalan Sonokeling Nomor 1, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi adalah Bendahara DPC Partai Golkar Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi awalnya datang dari Hu'u bersama-sama dengan saksi Sukri A. Rahman dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ;-----
- Bahwa tujuan saksi dengan saksi Sukri A. Rahman datang ke Kantor Partai Golkar untuk mengetahui pencalonan Caleg dari Partai Golkar ;-----
- Bahwa selama saksi berada di Kantor Partai Golkar saksi selalu bersama dengan saksi Sukri A. Rahman dan saksi tidak pernah melihat saksi Sukri A. Rahman masuk keruangan Sekretariat Partai Golkar melainkan saksi bersama dengan saksi Sukri A. Rahman hanya berdiri saja didepan ruangan Kantor Partai Golkar dan pada saat itu sempat bertemu dengan terdakwa dan berbincang-bincang dengan terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit ;-----
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Sukri A. Rahman berpamitan kepada terdakwa kemudian berangkat menuju Kantor KPUD Dompu;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian setelah saksi berada di Kantor KPUD Kabupaten Dompu, saksi juga melihat terdakwa berada di Kantor KPUD Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa pada saat pengerusakan Kantor Partai Golkar saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah kader Partai Golkar yang juga mendaftar sebagai Caleg dari Partai Golkar, namun terdakwa tidak lolos sebagai Caleg dari Partai Golkar ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **M. ALI HANAFIAH MS, SH.** telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengerusakan Kantor Golkar Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2013, sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di Kantor Sekretariat DPD 2 Golkar di jalan Sonokeling Nomor 1, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa terdakwa adalah salah satu pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pengerusakan Kantor Partai Golkar ;-----
- Bahwa terdakwa ke Kantor Golkar berdua bersama dengan istrinya tanpa membawa massa dengan menggunakan sepeda motor ;-----
- Bahwa tujuan terdakwa ke Kantor Golkar adalah untuk mengetahui dan memastikan apakah nama terdakwa masuk dalam daftar Caleg dari Partai Golkar ;-----
- Bahwa sebelum terjadi pengerusakan terhadap Kantor Partai Golkar sempat berbincang-bincang dengan saksi Sukri A. Rahman dan saksi Abdul Hamid, selanjutnya terdakwa pergi bersama dengan istrinya menuju ke Kantor KPUD Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa setelah pulang dari Kantor KPUD Kabupaten Dompu terdakwa melihat Kantor Golkar sudah dalam keadaan rusak ;-----
- Bahwa terdakwa merasa sangat kecewa karena namanya tidak masuk dalam daftar nama Caleg dari Partai Golkar, pada hal terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa namanya telah masuk dalam daftar nama Caleg dari Partai Golkar ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengerusakan dan terdakwa tidak pernah mengajak atau menyuruh massa melakukan pengerusakan terhadap Kantor Golkar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang-barang bukti berupa :-----

- ❖ Pecahan kaca jendela dan pintu serta pecahan kaca meja ;-----
- ❖ 8 (delapan) batang potongan bambu tiang bendera ;-----
- ❖ 1 (satu) buah batu kali ;-----
- ❖ 1 (satu) buah meja kayu ;-----

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat, bukti surat mana terlampir dalam nota pembelaan/pleidoi terdakwa berupa :-----

- ❖ Foto copy Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Nomor : KEP – 227 / DPP / GOLKAR / I / 2013, tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota DPR – RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Partai Golkar ;-----
- ❖ Foto copy Daftar Bakal Calon Anggota DPR / DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten / DPRD Kota ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Sekretariat DPD 2 Golkar di jalan Sonokeling Nomor 1, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi pengrusakan di Kantor Sekretariat Partai Golkar Dompu ;-----
2. Bahwa awal kejadiannya ketika terdakwa datang ke kantor Sekretariat Partai Golkar dan tidak lama kemudian massa datang ke Kantor Golkar dengan menggunakan mobil Sumil (kendaraan alat pemotong kayu) dan menggunakan beberapa sepeda motor ;-----
3. Bahwa terdakwa dengan lisan telah menghasut massa dengan cara terdakwa telah berorasi dihadapan massa dengan kata-kata “kalau saya tidak dimasukan



di daftar calon legeslatif dari Partai Golkar, maka saya akan merusak dan membakar gedung Partai Golkar, apapun yang terjadi saya siap bertanggung jawab dan siap masuk bui” dan terdakwa pun menghasut massa untuk merusak kantor Partai Golkar dengan kata-kata “hancurkan kantor, kalau bisa di bakar, saya yang bertanggung jawab”, mendengar kata-kata yang di ucapkan oleh terdakwa tersebut, massa langsung masuk ke dalam kantor Golkar dan langsung merusak dan memecahkan kaca-kaca jendela dengan menggunakan bambu tiang bendera yang diambil di halaman Kantor Partai Golkar, membanting dan merusak meja serta kursi ;-----

4. Bahwa akibat pengrusakan tersebut kaca jendela Kantor Partai Golkar sebelah utara hancur sebanyak 6 (enam) buah, kaca pintu sebelah utara pecah, kaca jendela sebelah barat hancur, meja kaca hancur, meja panjang kakinya patah ;---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan Pidana sebagaimana di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu : Kesatu pasal 160 ayat (1) KUHP **ATAU** Kedua pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pembuktian yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan **kesatu** yaitu pasal 160 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa ;-----



2. Unsur dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat di hukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang ;-----

Ad.1. Unsur barang Siapa ;-----

-----Menimbang, bahwa kata-kata "*barang siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa

M. ALI HANAFIAH MS, SH. dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat di hukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan sebaliknya menurut Penasehat Hukum Terdakwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----



-----Menimbang, bahwa dari kedua pendapat yang berbeda tersebut, baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghasut adalah mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu ;-----

-----Menimbang, bahwa maksud hasutan itu harus ditujukan supaya :-----

- a. Dilakukan sesuatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan), semua perbuatan yang diancam dengan hukuman ;-----
- b. Melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, yang diartikan dengan kekuasaan umum yaitu semua orang yang ditugaskan menjalankan kekuasaan pemerintah, dimana termasuk semua bagian dari organisasi pemerintah pusat atau daerah ;-----
- c. Jangan mau menurut peraturan undang-undang, yang diartikan dengan peraturan undang-undang yaitu semua peraturan yang dibuat oleh kekuasaan legeslatif, baik dari pemerintah pusat maupun daerah ;-----
- d. Jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang, pemerintah itu harus syah dan diberikan menurut undang-undang, jadi kalau diberikan oleh pembesar yang tidak berhak untuk memberikan pemerintah itu, maka tidak termasuk dalam pasal ini ;-----

-----Menimbang, bahwa orang hanya dapat dihukum, apabila hasutan itu dilakukan ditempat umum, tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar. tidak perlu bahwa hasutan itu harus berdiri ditepi jalan raya, akan tetapi yang disyaratkan ialah, bahwa ditempat itu ada orang banyak (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, tahun 1996, hal. 136 - 137) ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Kantor Sekretariat DPD 2 Golkar di jalan Sonokeling Nomor 1, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi pengerusakan di Kantor Sekretariat Partai Golkar Dompu ;-----

-----Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika terdakwa datang ke kantor Sekretariat Partai Golkar dan tidak lama kemudian massa datang ke Kantor Golkar dengan menggunakan mobil Sumil (kendaraan alat pemotong kayu) dan menggunakan beberapa sepeda motor ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dengan lisan telah menghasut massa dengan cara terdakwa telah berorasi dihadapan massa dengan kata-kata "kalau saya tidak dimasukan di daftar calon legeslatif dari Partai Golkar, maka saya akan merusak dan membakar gedung Partai Golkar, apapun yang terjadi saya siap bertanggung jawab dan siap masuk bui" dan terdakwa pun menghasut massa untuk merusak kantor Partai Golkar dengan kata-kata "hancurkan kantor, kalau bisa di bakar, saya yang bertanggung jawab", mendengar kata-kata yang di ucapkan oleh terdakwa tersebut, massa langsung masuk ke dalam kantor Golkar dan langsung merusak dan memecahkan kaca-kaca jendela dengan menggunakan bambu tiang bendera yang diambil di halaman Kantor Partai Golkar, membanting dan merusak meja serta kursi;-----

-----Menimbang, bahwa akibat pengerusakan tersebut kaca jendela Kantor Partai Golkar sebelah utara hancur sebanyak 6 (enam) buah, kaca pintu sebelah utara pecah, kaca jendela sebelah barat hancur, meja kaca hancur, meja panjang kakinya patah ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum tersebut telah disangkal oleh terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat sebelum pengerusakan Kantor Partai Golkar terdakwa sempat ke Kantor Golkar bersama dengan istrinya dan terdakwa tidak pernah berorasi dan mengajak massa untuk melakukan pengerusakan di Kantor Partai Golkar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta-fakta yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi maupun terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah berulang kali mengingatkan agar para saksi memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHAP, maupun menurut iman dan kepercayaannya, karena mereka telah disumpah, peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsian, manakala para saksi mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan terdakwa dan ataupun korban, sehingga nilai objektifitas keterangannya diragukan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHAP ;-----

-----Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun KUHP, sehingga dalam pemeriksaan atas diri terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalanya terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) yaitu Saksi Arif Rahman, saksi Fris Zaenudin, saksi Syarifuddin, saksi Sukri A. Rahman dan saksi Abdul Sahid, terhadap saksi-saksi meringankan (a de charge) dari terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Rahman yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi tidak melihat kejadian pengerusakan Kantor Golkar tersebut, bahwa saksi mengetahui kalau Kantor Golkar telah dirusak, namun saksi tidak tahu siapa dan bagaimana cara Kantor Golkar dirusak karena pada saat itu saksi tidak berada di tempat kejadian ;-----

-----Menimbang, bahwa esensi dari keterangan saksi yang tidak di sumpah dalam perkara a quo keterangan saksi Arif Rahman, apabila keterangan saksi yang tidak di sumpah tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang di sumpah dapat di pergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah (pasal 185 ayat (7) KUHP). Dengan memperhatikan keterangan dari saksi Arif Rahman tersebut ternyata keterangan saksi Arif Rahman yang tidak disumpah tersebut tidak bersesuaian dengan saksi yang di sumpah dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bukanlah sebagai alat bukti yang sah dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian;--

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) terdakwa yakni saksi Fris Zainudin dan keterangan saksi syarifuddin, dimana keterangan saksi Fris Zainudin yang pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan bahwa pada waktu pengerusakan Kantor Partai Golkar saksi tidak tahu karena pada hari dan tanggal tersebut saksi sedang berada di Mataram dan saksi mengetahui peristiwa pengerusakan tersebut setelah diberi tahu orang, sedangkan keterangan saksi Syafruddin menerangkan bahwa pada waktu pengerusakan Kantor Partai Golkar tersebut saksi tidak tahu karena pada hari dan



tanggal tersebut saksi sedang berada di Kantor KPUD Dompu dan saksi mendengar ada pengerusakan kantor Partai Golkar dari cerita orang-orang ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) terdakwa yakni saksi Fris Zaenudin dan saksi Syarifuddin, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dari saksi Fris Zaenudin dan saksi Syarifuddin merupakan keterangan yang berbentuk testimonium de auditu, yang merupakan bukan keterangan tentang apa yang di ketahuinya secara personal, tetapi apa yang di ceritakan orang lain kepadanya atau apa yang di dengarkan dari orang lain, sehingga keterangan saksi Fris Zaenudin dan saksi Syarifuddin yang demikian bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 27 KUHP, sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah dan menurut pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti, hanya keterangan saksi yang bersumber dari suatu peristiwa pidana, berdasarkan pendengaran sendiri, pengelihatn sendiri dan pengalaman sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi Fris Zaenudin dan saksi Syarifuddin tersebut patut untuk dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) terdakwa yakni saksi Sukri A. Karim dan saksi Abdul Sahid, dimana keterangan saksi Sukrin A. Karim yang pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan bahwa pada waktu pengerusakan Kantor Partai Golkar saksi berada di dalam Kantor Partai Golkar tepatnya di ruangan sekretariat bersama dengan saksi Abdul Sahid, bahwa pada saat saksi berada di Kantor Golkar tepatnya di ruangan Sekretariat saksi mendengar suara kaca yang pecah dan saksi hanya melihat kejadian pengerusakan tersebut dari dalam ruangan Sekretariat dan saksi tidak berani keluar dari ruangan Sekretariat karena takut, sedangkan saksi Abdul Sahid memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya bahwa saksi datang dari Hu'u bersama-sama dengan saksi Sukri A. Rahman dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor, bahwa selama saksi berada di Kantor Partai Golkar saksi selalu bersama dengan saksi Sukri A. Rahman dan saksi tidak pernah melihat saksi Sukri A. Rahman masuk keruangan Sekretariat Partai Golkar melainkan saksi bersama dengan saksi Sukri A. Rahman hanya berdiri saja didepan ruangan Kantor Partai Golkar dan pada saat itu sempat bertemu dengan terdakwa dan berbincang-



bincang dengan terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit, bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan saksi Sukri A. Rahman berpamitan kepada terdakwa kemudian berangkat menuju Kantor KPUD Kabupaten Dompu, bahwa pada saat pengerusakan Kantor Partai Golkar saksi tidak mengetahuinya. Bahwa dari keterangan saksi Sukrin A. Rahman dan Keterangan saksi Abdul Sahid tersebut, terlihat tidak ada persesuaian antara keterangan saksi Sukrin A. Rahman dan Keterangan saksi Abdul Sahid dan keterangan kedua saksi tersebut saling bertentangan, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi Sukrin A. Rahman dan keterangan saksi Abdul Sahid tersebut patut untuk dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti surat tersebut hanyalah mengenai Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota DPR – RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Partai Golkar dan mengenai Daftar Bakal Calon Anggota DPR / DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten / DPRD Kota, tidak terbukti relevansinya dengan perbuatan terdakwa oleh karenanya bukti surat tersebut patut dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap sangkalan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya pada saat sebelum pengerusakan Kantor Partai Golkar terdakwa sempat ke Kantor Golkar bersama dengan istrinya dan terdakwa tidak pernah berorasi dan mengajak massa untuk melakukan pengerusakan di Kantor Partai Golkar, ternyata tidaklah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum mau pun saksi-saksi yang meringankan (a de charge) dari terdakwa, sehingga sangkalan terdakwa tidaklah disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Oleh karena itulah kalau dalam KUHAP diatur untuk pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk membentuk keyakinan hakim, didalam menentukan salah tidaknya terdakwa, dengan pengertian bahwa keyakinan Hakim bukanlah diartikan sebagai perasaan hakim sebagai manusia, akan tetapi keyakinan didasarkan atas bukti-bukti sah menurut hukum, maka sangkalan terdakwa tersebut layak dan patut untuk dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya pokok utama dari unsur ad. 2 yang mesti dipertimbangkan adalah apakah benar terdakwa dimuka umum dengan lisan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat di hukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang ? ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan, dari rangkaian keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata keterangan para saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dan menunjuk pada satu fakta yuridis bahwa benar terdakwa dengan lisan telah menghasut dengan cara terdakwa telah berorasi dihadapan massa dengan kata-kata “kalau saya tidak dimasukan di daftar calon legeslatif dari Partai Golkar, maka saya akan merusak dan membakar gedung Partai Golkar, apapun yang terjadi saya siap bertanggung jawab dan siap masuk bui” dan terdakwa pun menghasut massa untuk merusak kantor Partai Golkar dengan kata-kata “hancurkan kantor, kalau bisa di bakar, saya yang bertanggung jawab”, mendengar kata-kata yang di ucapkan oleh terdakwa tersebut, massa langsung masuk ke dalam kantor Golkar dan langsung merusak dan memecahkan kaca-kaca jendela dengan menggunakan bambu tiang bendera yang diambil di halaman Kantor Partai Golkar, membanting dan merusak meja serta kursi. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tentu saja melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perbuatan terdakwa tersebut terjadi di Kantor Partai Golkar dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, dan pada saat kejadian dilakukan pada pukul 10.00 Wita pagi hari, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi di Kantor Partai Golkar tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa M. Ali Hanafiah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim



lebih sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa M. Ali Hanafiah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar tuntutan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menyatakan terdakwa M. ALI HANAFIAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang, melanggar pasal 160 ayat 1 (satu) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga membebaskan terdakwa M. ALI HANAFIAH oleh karena itu dari segala dakwaan jaksa penuntut umum memulihkan hak, harkat dan martabat terdakwa M. ALI HANAFIAH dalam kemampuan serta kedudukannya semula dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, Majelis Hakim berpendirian bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 160 ayat (1) KUHP di atas dan telah terbukti pada perbuatan terdakwa, maka pembelaan (pledoi) dari penasehat hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan harus di tolak ;-----

-----Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat di hukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan undang-undang sebagaimana yang di Dakwakan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar mau pun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apa bila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila di pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Hal - hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat ;-----

Hal - hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*) ;-----
- Terdakwa bersikap sopan didalam Persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa berada dalam tahanan, maka adalah adil untuk mengurangi masa penahanan terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :-----

- ❖ Pecahan kaca jendela dan pintu serta pecahan kaca meja ;-----
- ❖ 8 (delapan) batang potongan bambu tiang bendera ;-----
- ❖ 1 (satu) buah meja kayu ;-----

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah milik Kantor Partai Golkar, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kantor Partai Golkar ;-----

- ❖ 1 (satu) buah batu kali ;-----

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berupa :-----

- ❖ Foto copy Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Nomor : KEP – 227 / DPP / GOLKAR / I / 2013, tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota DPR – RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Partai Golkar ;-----
- ❖ Foto copy Daftar Bakal Calon Anggota DPR / DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten / DPRD Kota ;-----

Oleh karena bukti-bukti surat tersebut adalah berupa foto copy, maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai



satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap sebagai telah dipertimbangkan
seperlunya demi ringkasnya putusan ini ;-----

-----Mengingat pasal 160 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain dalam Peraturan
Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa M. ALI HANAFIAH MS, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat di hukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang”***;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ALI HANAFIAH MS, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----
 - ❖ Pecahan kaca jendela dan pintu serta pecahan kaca meja ;-----
 - ❖ 8 (delapan) batang potongan bambu tiang bendera ;-----
 - ❖ 1 (satu) buah meja kayu ;-----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kantor Partai Golkar ;-----
 - ❖ 1 (satu) buah batu kali ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berupa ;-----

 - ❖ Foto copy Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Nomor : KEP – 227 / DPP / GOLKAR / I / 2013, tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota DPR – RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Partai Golkar ;-----
 - ❖ Foto copy Daftar Bakal Calon Anggota DPR / DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten / DPRD Kota ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Dompu pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 oleh kami
ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH., sebagai Hakim Ketua, MARJANI
ELDIARTI, SH. dan IGP. YASTRIANI, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19
Pebruari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh LALU MUH. NUR, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh YUNI PRIYONO, SH., Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa serta Penasehat
Hukum Terdakwa ;-----

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA , SH.

Hakim Anggota I,

TTD

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Hakim Anggota II,

TTD

IGP. YASTRIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

LALU MUH. NUR.